

## Pernyataan Sikap

### **Proses Akses Indonesia ke OECD Harus Memperkuat Akuntabilitas dan Penghormatan HAM, Bukan Sekadar Memperluas Akses Pasar Global dan Investasi**

*Disusun oleh organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan praktisi yang bekerja pada isu bisnis dan HAM di Indonesia*

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan proses akses Indonesia ke OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang membawa konsekuensi penting dalam penyelarasan kebijakan nasional dengan standar internasional, termasuk pembentukan mekanisme *National Contact Point* (NCP). Di sisi lain, terdapat penyusunan rancangan peraturan presiden mengenai Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Pelaku Usaha (*Human Rights Due Diligence/HRDD*) juga menjadi momentum penting yang akan menentukan arah penghormatan dan perlindungan HAM dalam sektor bisnis Indonesia kedepannya.

Bagi kelompok yang terdampak oleh aktivitas bisnis—seperti masyarakat adat, perempuan, disabilitas, pekerja migran, pembela HAM, jurnalis, petani, nelayan dan buruh—proses akses ini tidak semata menjadi agenda teknokratis mengenai tata kelola ekonomi. Proses ini menentukan apakah Indonesia akan membangun sistem yang mampu menghormati dan melindungi HAM, serta menyediakan akses terhadap pemulihan yang efektif. Atau sebaliknya, justru membiarkan resiko pelanggaran terus berlangsung.

Meskipun bisnis memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun bukti di lapangan menunjukkan terjadi berbagai pelanggaran yang merugikan kelompok terdampak di berbagai sektor, seperti industri ekstraktif, perkebunan, perikanan (termasuk perikanan tangkap skala industri, armada jarak jauh, pengolahan dan ekspor *seafood*), manufaktur, ekonomi digital, hingga transisi energi. Misal, dugaan praktik *union busting* melalui mutasi sepihak pengurus serikat buruh perkebunan sawit di PT Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL)-Gunas Group di Kalimantan Barat, menunjukkan lemahnya perlindungan kebebasan berserikat, akuntabilitas korporasi, dan penerapan uji tuntas HAM dalam rantai pasok global industri sawit (Teraju Indonesia, 2026).

Konflik agraria, perampasan ruang hidup, eksploitasi dan kerja paksa, kekerasan berbasis gender, pencemaran lingkungan, kriminalisasi terhadap pembela HAM, hingga terbatasnya akses terhadap keadilan dan pemulihan masih menjadi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Dalam banyak kasus, persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan korupsi, konflik kepentingan, lemahnya transparansi perizinan, dan minimnya akuntabilitas korporasi, khususnya pada sektor-sektor berisiko tinggi seperti industri ekstraktif, proyek hilirisasi, transisi energi, dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Karena itu, proses akses OECD Indonesia tidak boleh dipahami semata sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, atau memperluas akses pasar global. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen pelaku usaha dalam menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam tata kelola bisnisnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyampaikan rekomendasi prioritas sebagai berikut:

## **1. Menjamin Partisipasi Bermakna Masyarakat Sipil dalam Proses Akses OECD Indonesia**

Proses akses OECD Indonesia harus dijalankan secara transparan, inklusif, dan akuntabel kepada publik, terutama mengenai komitmen kebijakan, penyesuaian regulasi, hasil *technical review*, dan rekomendasi komite OECD.

Kami memahami bahwa proses akses OECD pada dasarnya merupakan proses yang dipimpin oleh negara (*state-led process*) dan melibatkan mekanisme antar pemerintah. Namun, dengan implikasi yang luas terhadap kebijakan ekonomi, tata kelola investasi, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, serta mekanisme akuntabilitas korporasi, proses tidak dapat dijalankan secara tertutup atau hanya melibatkan segelintir aktor teknokratis. Standar OECD mengenai tata kelola, pelayanan publik, dan regulasi ekonomi menuntut penguatan partisipasi publik dan mekanisme pengawasan kelembagaan yang kuat. Kami berpandangan bahwa pemerintah perlu:

- mempublikasikan roadmap partisipasi publik terkait aspek *Responsible Business Conduct* (RBC) dalam proses akses OECD, termasuk dokumen teknis yang relevan, posisi pemerintah, dan pelaporan kemajuan berkala;
- menyediakan informasi yang terbuka dan aksesibel mengenai perkembangan, termasuk harmonisasi regulasi dan implementasi RBC;
- membangun mekanisme konsultasi yang terstruktur dan bermakna dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, serikat pekerja, organisasi perempuan, perwakilan masyarakat adat, dan komunitas terdampak;
- menjamin akses partisipasi bagi kelompok dan komunitas di luar Jakarta, terutama mereka yang secara langsung terdampak oleh aktivitas bisnis.

Kami meyakini bahwa proses akses OECD juga harus menjadi peluang bagi penguatan transparansi kebijakan, penghormatan dan pemenuhan HAM, serta akuntabilitas tata kelola sebagai prinsip inti pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

## **2. Membangun Kerangka *Human Rights Due Diligence* (HRDD) yang Akuntabel dan Berorientasi pada Perlindungan HAM**

Proses penyusunan kebijakan Uji Tuntas HAM bagi Pelaku Usaha (HRDD) oleh Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai langkah penting dalam penguatan tata

kelola bisnis dan HAM di Indonesia. Namun, HRDD tidak boleh berhenti sebagai instrumen yang prosedural atau mekanisme administratif yang bersifat *checklist* untuk memenuhi kepatuhan formal perusahaan. Selaras dengan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), kerangka HRDD di Indonesia harus dirancang sebagai instrumen pencegahan pelanggaran, perlindungan hak substantif dan prosedural kelompok terdampak, dan penguatan akuntabilitas korporasi.

Untuk itu, kami berpandangan bahwa Pemerintah Indonesia perlu:

- menyelesaikan penyusunan Peraturan Presiden tentang Uji Tuntas HAM bagi Pelaku Usaha (HRDD) melalui konsultasi publik yang inklusif, bermakna dan partisipatif;
- memastikan HRDD memiliki mekanisme pengawasan, evaluasi, dan penegakan yang akuntabel;
- memastikan penerapan HRDD secara efektif pada sektor-sektor dengan risiko HAM yang tinggi dan rantai pasok yang kompleks, serta proyek-proyek pembangunan strategis, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN);
- mewajibkan pelibatan bermakna dengan kelompok terdampak sepanjang proses uji tuntas, termasuk Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) bagi masyarakat adat;
- memastikan keterbukaan struktur kepemilikan korporasi (*beneficial ownership*) sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas bisnis, dan pencegahan konflik kepentingan;
- secara eksplisit mengintegrasikan perspektif GEDSI serta mengakui dampak yang tidak proporsional dan berlapis terhadap perempuan, masyarakat adat, pekerja migran, pekerja informal, disabilitas, pembela HAM, dan kelompok rentan lainnya;
- Mengakui dan melindungi hak pekerja untuk menolak pekerjaan yang membahayakan keselamatan tanpa retaliasi, termasuk pemecatan, denda dan deportasi bagi pekerja migran;
- menjamin mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif, aman, mudah diakses, bebas biaya, inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok yang terdampak, serta menjamin perlindungan pelapor dan korban dari intimidasi, kriminalisasi, SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), maupun kekerasan;
- Memastikan bahwa mekanisme non-yudisial dalam kerangka HRDD bersifat komplementer dan tidak menggantikan atau melemahkan hak korban untuk mengakses pengadilan dan mekanisme hukum lainnya.

### **3. Membentuk National Contact Point (NCP) Indonesia yang Independen dan Inklusif**

Sebagai bagian dari proses akses OECD, Indonesia akan membentuk *National Contact Point* (NCP) sebagai mekanisme untuk mempromosikan *Responsible Business Conduct* sekaligus menangani pengaduan atas dugaan pelanggaran Pedoman OECD. NCP juga dapat segera diinisiasi untuk menjadi *focal point* Pelaksanaan RPerpres Uji Tuntas HAM. Sebagai mekanisme non-yudisial, NCP dapat berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui dialog, mediasi, dan fasilitasi pemulihan, serta melengkapi penguatan tata kelola akuntabilitas bisnis nasional, termasuk dalam keterkaitannya dengan implementasi kerangka HRDD.

Desain kelembagaan NCP akan menentukan apakah mekanisme ini menjadi sarana akuntabilitas yang kredibel atau sekadar institusi formal yang tidak dipercaya publik. Maka dari itu, pembentukan NCP Indonesia harus:

- independen, imparial, dan memiliki sumber daya yang memadai;
- dirancang sebagai mekanisme akuntabilitas eksternal yang bermakna, dan transparan, termasuk melalui pelibatan *multistakeholders* dan/atau mekanisme peninjauan independen;
- menjamin keterlibatan substantif masyarakat sipil, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan berbasis hak dalam tata kelolanya;
- dapat diakses secara aman oleh pekerja, masyarakat adat, pekerja migran, perempuan, pembela HAM, dan kelompok masyarakat terdampak;
- menjamin perlindungan terhadap pelapor, korban, dan komunitas terdampak dari intimidasi, retaliasi, kriminalisasi, maupun bentuk pembungkaman lainnya;
- menempatkan kebutuhan korban dan komunitas terdampak sebagai pusat dari mekanisme pengaduan dan pemulihan;
- bersifat komplementer dan tidak menggantikan hak korban untuk menempuh mekanisme yudisial atau jalur hukum lainnya.

Upaya reformasi melalui akses OECD dan kebijakan HRDD harus sejalan dengan kewajiban negara untuk melindungi HAM, menjamin partisipasi bermakna (*meaningful participation*), dan menyediakan akses terhadap keadilan serta mekanisme pemulihan bagi korban.

Indonesia memiliki kesempatan penting untuk menunjukkan kepemimpinan dalam penguatan tata kelola bisnis dan HAM di kawasan Asia Tenggara. Namun, legitimasi perlu dibangun melalui transparansi, akuntabilitas yang independen, perlindungan terhadap kelompok terdampak, penghormatan terhadap ruang sipil, dan komitmen nyata untuk mencegah pelanggaran.

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bekerja di berbagai sektor dan mendampingi komunitas yang terdampak langsung oleh aktivitas bisnis, kami menekankan pentingnya langkah-langkah konkrit berikut:

1. Membuka mekanisme partisipasi publik yang transparan dan inklusif selama proses akses OECD, termasuk dalam perancangan *National Contact Point* (NCP);
2. Memastikan kerangka Peraturan Presiden tentang *Human Rights Due Diligence* (HRDD) dilakukan melalui konsultasi publik yang inklusif, substantif, dan mengakomodir masukan kelompok terdampak;
3. Mendesak agar penerapan standar *Responsible Business Conduct* dan HRDD diterapkan secara kuat dan wajib pada sektor berisiko tinggi, termasuk mineral kritis, transisi energi, dan Proyek Strategis Nasional, disertai moratorium izin baru pada wilayah yang sedang dalam sengketa;
4. Mendorong keterbukaan *beneficial ownership*, transparansi rantai pasok, serta akses publik terhadap data korporasi, perizinan, dan pelaporan ESG sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas bisnis dan pencegahan korupsi dalam proses akses OECD Indonesia;
5. Menjamin perlindungan terhadap pembela HAM, buruh, masyarakat adat, jurnalis, paralegal, advokat, dan kelompok masyarakat lainnya dari kriminalisasi, intimidasi, kekerasan, maupun SLAPP;
6. Memastikan tersedianya mekanisme pengaduan dan pemulihan (*Grievance Redress Mechanism/GRM*) yang inklusif, independen mudah diakses masyarakat lokal, termasuk pemulihan restoratif dan berbasis komunitas;
7. Menjamin penghormatan terhadap hak atas PADIATAPA/FPIC, akses terhadap informasi lingkungan yang transparan, rehabilitasi ekologis sebagai bagian dari pemulihan, serta akuntabilitas perusahaan atas dampak HAM dan lingkungan di seluruh rantai pasoknya.
8. Memastikan bahwa reformasi regulasi dan komitmen investasi multilateral dalam proses akses OECD tidak mengorbankan perlindungan HAM, termasuk melalui evaluasi dampak HAM atas kebijakan deregulasi yang memengaruhi kelompok terdampak;

Kami juga menyerukan kepada negara-negara anggota OECD agar menjadikan penghormatan terhadap HAM, perlindungan ruang sipil, serta akuntabilitas tata kelola sebagai pertimbangan penting dalam menilai kesiapan Indonesia dalam proses akses.

Jakarta, 26 Mei 2026

**Narahubung:**

Siti Khoirun Ni'mah, Direktur Eksekutif INFID

**Organisasi/Individu:**

1. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
2. The PRAKARSA
3. Lembaga Teraju Indonesia
4. Cisadane Resik Indonesia
5. Literasi Anak Banua

6. ED Walhi Kalimantan Timur
7. Pandekha FH UGM
8. Perkumpulan Rawang
9. Yayasan Tifa
10. Transparency International Indonesia
11. Jari Aceh
12. Yayasan Penabulu
13. Women Working Group
14. LBH Kalimantan Barat
15. BAKUMSU
16. Environmental Justice Foundation
17. Greenpeace Indonesia

ENG

# Joint Statement

## Indonesia's OECD Accession Must Strengthen Corporate Accountability and Human Rights Protection, Not Merely Expand Market Access and Investment

*(Developed by civil society organisations, journalists, and practitioners working on business and human rights issues in Indonesia)*

The Government of Indonesia is currently pursuing accession to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), a process that carries significant implications for aligning national policies with international standards, including the establishment of a *National Contact Point* (NCP). At the same time, the ongoing development of a Presidential Regulation on *Human Rights Due Diligence* (HRDD) for business actors represents a critical opportunity that will shape the future of human rights protection and corporate accountability in Indonesia's business landscape.

For communities affected by business activities—including Indigenous Peoples, women, persons with disabilities, migrant workers, human rights defenders, journalists, farmers, fishers, and workers—Indonesia's OECD accession is not merely a technocratic exercise in economic governance. It is a defining test of whether Indonesia will build systems capable of preventing human rights harms, ensuring corporate accountability, and providing effective access to remedy. Or whether it will instead allow the structural conditions that enable such violations to persist.

While business contributes to economic development and growth, evidence from across Indonesia continues to show serious human rights harms affecting communities and workers across sectors, including extractive industries, plantations, fisheries (including industrial capture fisheries, distant-water fleets, seafood processing, and export supply chains), manufacturing, the digital economy, and energy transition industries.

For example, the alleged union-busting case involving the unilateral transfer of plantation union leaders at PT Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL)-Gunas Group in West Kalimantan illustrates the continued fragility of protections for freedom of association, weak corporate accountability, and the failure to apply meaningful human rights due diligence within global palm oil supply chains (Teraju Indonesia, 2026).

Land conflicts, dispossession of livelihoods and living spaces, labour exploitation and forced labour, gender-based violence, environmental pollution, criminalisation of human rights defenders, and limited access to justice and remedy remain persistent realities for affected communities. In many cases, these harms are also closely linked to corruption, conflicts of interest, weak licensing transparency, and inadequate corporate accountability, particularly in high-risk sectors such as extractives,

downstream industrialisation, energy transition projects, and Indonesia's *National Strategic Projects* (PSN).

Indonesia's OECD accession therefore must not be understood merely as a vehicle to strengthen economic competitiveness, boost investor confidence, or expand global market access. This moment should instead be used to strengthen corporate accountability, reinforce business respect for human rights, and advance a more transparent, just, and inclusive model of economic governance.

In light of this, we present the following priority recommendations:

## **1. Ensuring Meaningful Civil Society Participation in Indonesia's OECD Accession Process**

Indonesia's OECD accession process must be conducted in a transparent, inclusive, and publicly accountable manner, particularly with regard to policy commitments, regulatory alignment, technical review outcomes, and OECD committee recommendations.

While we recognise that OECD accession is fundamentally a state-led process, its far-reaching implications for economic policy, investment governance, responsible business conduct, and corporate accountability mean that it cannot be conducted behind closed doors or limited to a narrow circle of technocratic actors.

OECD standards on governance, public administration, and economic regulation themselves require stronger public participation, institutional accountability, and effective oversight mechanisms. Indonesia's accession process should therefore reflect these same principles.

In this context, we believe the Government of Indonesia should:

- publish a clear public participation roadmap for OECD accession, particularly in relation to *Responsible Business Conduct (RBC)* commitments, including access to relevant technical documents, government policy positions, and regular public progress updates;
- ensure open, accessible, and timely public information regarding accession developments, including regulatory harmonisation efforts and RBC implementation commitments;
- establish structured, inclusive, and meaningful consultation mechanisms with CSOs, academics, trade unions, women's organisations, Indigenous Peoples' representatives, and affected communities;
- ensure participation is accessible to stakeholders and affected communities beyond Jakarta, particularly those directly impacted by business activities.

We believe Indonesia's OECD accession should also serve as an opportunity to strengthen policy transparency, reinforce respect for and fulfilment of human rights, and embed accountable governance as a core principle of Indonesia's future economic development.

## **2. Building an Accountable Human Rights Due Diligence (HRDD) Framework Centered on Human Rights Protection**

The development of Indonesia's *Human Rights Due Diligence* (HRDD) framework by the Ministry of Human Rights represents an important step toward strengthening business and human rights governance in Indonesia. However, HRDD must not become a merely procedural or checklist-based compliance mechanism designed to satisfy formal corporate obligations.

In line with the *UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)*, Indonesia's HRDD framework must be designed as a preventive accountability mechanism, one that protects the substantive and procedural rights of affected communities, prevents business-related human rights harms, and strengthens corporate accountability.

To this end, we believe the Government of Indonesia should:

- finalise the Presidential Regulation on *Human Rights Due Diligence* (HRDD) through an inclusive, meaningful, and participatory public consultation process;
- ensure that the HRDD framework includes credible, accountable, and enforceable monitoring, oversight, and implementation mechanisms;
- ensure the effective application of HRDD across high-risk sectors, complex supply chains, and strategic development projects, including Indonesia's *National Strategic Projects* (PSN);
- require meaningful engagement with affected communities throughout the due diligence process, including respect for the principle of *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* for Indigenous Peoples;
- require transparency in corporate ownership structures (beneficial ownership) as part of broader efforts to strengthen business accountability, transparency, and conflict-of-interest prevention;
- explicitly integrate *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* perspective, while recognising the disproportionate harms experienced by women, Indigenous Peoples, migrant workers, informal workers, disabilities, human rights defenders, and other marginalised groups;
- recognise and protect workers' right to refuse hazardous work without retaliation, including dismissal, financial penalties, or deportation in the case of migrant workers;
- ensure access to effective, inclusive, safe, transparent, and responsive grievance and remedy mechanisms, while protecting complainants and

affected communities from intimidation, criminalisation, violence, and *Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs)*;

- ensure that non-judicial mechanisms within the HRDD framework complement the right of affected individuals and communities to seek judicial remedy and other legal recourse.

### **3. Establishing an Independent, Inclusive, and Credible National Contact Point (NCP) for Indonesia**

As part of its OECD accession process, Indonesia will be expected to establish a *National Contact Point (NCP)* to promote *Responsible Business Conduct* and handle complaints concerning alleged breaches of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

As a non-judicial grievance mechanism, an NCP can play an important role in facilitating dialogue, mediation, and access to remedy, while strengthening Indonesia's broader business accountability ecosystem, including its relationship with the implementation of the national HRDD framework.

However, the institutional design of Indonesia's NCP will determine whether it becomes a credible accountability mechanism, or merely a formal institution that lacks public trust and practical accessibility.

For this reason, Indonesia's NCP must be:

- independent, impartial, and adequately resourced;
- designed as a meaningful and transparent external accountability mechanism, including through multi-stakeholder participation and/or independent review arrangements;
- ensure substantive participation of civil society organisations, trade unions, and rights-based stakeholders in its governance;
- safe, accessible, inclusive, and user-friendly for workers, Indigenous Peoples, migrant workers, women, human rights defenders, and affected communities;
- guarantee protection for complainants, victims, and affected communities from intimidation, retaliation, criminalisation, and other forms of silencing;
- place the rights, needs, and interests of affected individuals and communities at the centre of grievance handling and remedy processes;
- operate as a complementary mechanism that does not replace or undermine the right of victims to pursue judicial remedies or other legal avenues.

Reform efforts through Indonesia's OECD accession process and the development of its HRDD framework must remain firmly aligned with the state's obligations to protect human rights, ensure meaningful participation, and provide access to justice and effective remedy for affected communities.

Indonesia has a significant opportunity to demonstrate regional leadership in strengthening business and human rights governance in Southeast Asia. But legitimacy cannot be built through institutional formality or regulatory alignment alone. It must be grounded in transparency, independent accountability, protection for affected communities, respect for civic space, and a genuine commitment to preventing harm.

As civil society organisations working across sectors and alongside communities directly affected by business activities, we emphasise the urgent importance of the following actions:

- establish transparent and inclusive public participation mechanisms throughout Indonesia's OECD accession process, including in the design of the National Contact Point (NCP);
- ensure that the Presidential Regulation on Human Rights Due Diligence (HRDD) is developed through inclusive and substantive public consultation that meaningfully incorporates the perspectives of affected communities;
- ensure the mandatory and robust application of *Responsible Business Conduct* and HRDD standards across high-risk sectors, including critical minerals, energy transition initiatives, and Indonesia's *National Strategic Projects* (PSNs), accompanied by a moratorium on new permits in areas where disputes involving affected communities remain unresolved;
- strengthen transparency in beneficial ownership, supply chains, corporate disclosures, licensing systems, and ESG reporting as part of broader efforts to enhance business accountability and prevent corruption;
- guarantee protection for human rights defenders, workers, Indigenous Peoples, journalists, paralegals, lawyers, and other groups from criminalisation, intimidation, violence, and SLAPPs;
- ensure the availability of inclusive, independent, and accessible grievance and remedy mechanisms (*Grievance Redress Mechanisms/GRMs*) for local communities, including restorative and community-based approaches to remedy;
- guarantee respect for Free, Prior and Informed Consent (FPIC), transparent access to environmental information, ecological rehabilitation as part of remedy, and corporate accountability for human rights and environmental harms across supply chains;
- ensure that regulatory reform and multilateral investment commitments associated with OECD accession do not undermine human rights protections, including through human rights impact assessments of deregulatory policies affecting affected communities.

We also call on OECD member states to consider Indonesia's human rights record, protection of civic space, and governance accountability as important benchmarks in assessing the country's accession readiness.

Jakarta, 26 May 2026

**Contact Person:**

Siti Khoirun Ni'mah, Executive Director of INFID

**Organisasi/Individu:**

1. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
2. The PRAKARSA
3. Lembaga Teraju Indonesia
4. Cisadane Resik Indonesia
5. Literasi Anak Benua
6. ED Walhi Kalimantan Timur
7. Pandekha FH UGM
8. Perkumpulan Rawang
9. Yayasan Tifa
10. Transparency International Indonesia
11. Jari Aceh
12. Yayasan Penabulu
13. Women Working Group
14. LBH Kalimantan Barat
15. BAKUMSU
16. Environmental Justice Foundation
17. Greenpeace Indonesia